

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat normatif terapan (*applied law approach*). Untuk menggunakan pendekatan normatif-terapan, peneliti lebih dahulu telah merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan tersebut perlu dirumuskan secara rinci, jelas dan akurat (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 144).

Pendekatan normatif-terapan adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya ialah dengan, mempelajari dan menelaah perundang-undangan, asas-asas, kaedah hukum, teori-teori, doktrin-doktrin hukum, pandangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi.

Pendekatan ini lebih mengacu kepada studi kepustakaan atau yaitu dengan mengkaji karya ilmiah, putusan pengadilan, buku-buku, peraturan-peraturan, surat keputusan serta dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data akurat dengan cara melakukan pengamatan langsung kepada objek penelitian.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

### **1. Data Primer**

Data Primer meliputi perilaku terapan dari ketentuan normative terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Banyaknya data primer bergantung dari banyaknya tolak ukur normatif yang diterapkan pada peristiwa hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 151). Data primer adalah data yang bersumber dari hasil observasi serta pencatatan di lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan responden yang mempunyai kewenangan atau terlibat dalam pengambilan penjatuhan putusan perkara tindak pidana korupsi yang penulis teliti.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normative umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum. Jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. Putusan Nomor 862/PID/B 2010/PNTK

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan dan dapat membantu menganalisis mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur dan karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun majalah dan surat kabar/media cetak.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

Dalam penelitian hukum yang bersifat empiris akan ditemukan populasi dan sampel, menurut Soerjono Soekanto (1986: 172) yang dimaksud dengan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung, serta Pengacara.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1987: 172) memberikan pengertian mengenai sampel yaitu sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi. Sehubungan dengan itu, metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode purposive sampling yaitu pengambilan sample yang diambil hanya yang sesuai tujuan penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri sampel mana yang dianggap dapat mewakili populasi (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 47).

Adapun Responden dalam penelitian ini adalah :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang        |
| 2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lampung         | = 1 orang        |
| 3. Pengacara pada Kantor Advokat Indonesia     | = <u>1 orang</u> |
| Jumlah   | = 3 orang        |

#### **D. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

##### 1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahasa tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

##### 2. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi Data yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.

c. Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

#### **E. Analisis Data**

Setelah mengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai *tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 862/PID/B2010/PNTK)*, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2008. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Penerbit Universitas Lampung :  
Bandar Lampung

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti :  
Bandung

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.